



PUTUSAN

Nomor 1206/Pdt.G/2019/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PUTU GEDE SEDANA, Tempat & Tanggal Lahir: Baturiti, tanggal 01 Nopember 1983, Jenis Kelamin: Laki-laki, kebangsaan: Indonesia, Agama: Hindu, Status Kawin: Kawin, Pekerjaan: Karyawan swasta, Alamat: JL. Setiabudi No.5 Banyuning Timur, Kel./Desa Banyuning, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng – Bali, Pemegang KTP. NIK.: 510806011830004, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Jansen Purba, S.H. dan Imanuel Djo Njoera, S.H., keduanya Advokat / Pengacara berkantor di “Kantor Hukum Kumara Associates” beralamat di Plaza Udayana Building Lt.4. Jln. Raya Sesetan No.122 - Denpasar –Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Nopember 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 26 Nopember 2019, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

- MADE WIDANA, S.E**, bertempat tinggal di Jln.Kertha Dalam XII No.1 B, Denpasar, Br.Link.Kertha Dalem, Kel./Desa Sidakarya, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, sebagai **Tergugat I**;
- PUTU SUADNYANA**, bertempat tinggal di LC. 8 Toya Anakan IV A No.4 RT XIII/RW 008 Kel./Desa Baktiseraga, Kec.Buleleng,Kabupaten Buleleng,Propinsi Bali, sebagai **Tergugat II**;
- NI KETUT AYU EKA CANTI ARINI**, bertempat tinggal di Br.Busana Kaja Baha, Mengwi Badung, Kel./Desa Baha, Kec.Mengwi,Kabupaten Badung,Propinsi Bali, sebagai **Tergugat III**;

Halaman 1 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1206/Pdt.G/2019/PN Dps



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Desember 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 2 Desember 2019 dalam Register Nomor 1206/Pdt.G/2019/PN Dps, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. Kronologis Terjadinya Perbuatan Melawan Hukum

Bahwa apa yang termuat didalam kronologis ini untuk menjelaskan dasar hukum bertindak/posisi hukum dan hubungan hukum antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan atau TERGUGAT III, dengan tidak mengurangi maksud dalil dalil yang secara khusus atau secara keseluruhan telah bermaksud menjelaskan terjadinya perbuatan melawan hukum;

I.1. Bahwa terlebih dahulu dijelaskan PENGGUGAT adalah Komisaris, sekaligus pemegang saham pada PT Arta Sedana Retailindo, sebagaimana dituangkan pada akta berturut turut sebagai berikut :

I.1.1. Akta Pendirian Perseroan Terbatas No.27 tanggal 27 september 2016 dibuat dihadapan Notaris Komang Prayoga Kusuma Diharta,SH.,M.Kn Notaris di Kabupaten Buleleng dan telah mendapat pengesahan badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan tertanggal 10 Oktober 2016 Nomor AHU-0044801.AH.01.01. Tahun 2016;

I.1.2. Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Susunan Pengurus Perseroan, Akta Nomor 7 tanggal 18 Januari 2017 dibuat dihadapan Notaris Komang Prayoga Kusuma Diharta,SH.,M.Kn Notaris di Kabupaten Buleleng dan telah mendapat pengesahan badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan tertanggal 10 Januari 2017 Nomor AHU-AH.01.03-0026092. Tahun 2017;

I.2. Bahwa PT Arta Sedana Retailindo, adalah suatu perseroaan yang mengambil alih asset dan inventaris PT Hardys

Halaman 2 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1206/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Group dari Bank Muamalat Indonesia yang bergerak dibidang perdagangan dan jasa;

1.3. Bahwa pada Akta Nomor: 7 tanggal 18 Januari 2017 jelas dan terang dinyatakan susunan pengurus Direktur Utama adalah Agoes Prasetyo Adhie, Direktur Operasional Wayan Gede Suci, Komisaris Utama Putu Gede Sedana, Komisaris Made Dian Dwiyantri,

1.4. Bahwa pada tanggal 20 Nopember 2017 Agoes Prasetyo Adhie mengajukan pengunduran diri sebagai Direktur Utama PT Arta Sedana Retailindo sebagaimana pengunduran diri dimaksud telah diterima oleh Pemegang saham / Komisaris Utama pada tanggal 21 Nopember 2017;

1.5. Bahwa akibat pengunduran diri Direktur Utama, Agoes Prasetyo Adhie maka sesuai pasal 118 ayat(1) dan ayat (2) Undang undang Republik Indonesia Nomor: 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Komisaris berwenang untuk melakukan tindakan pengurusan atas perseroan kedalam maupun keluar perseroan;

1.6. Bahwa pada tanggal 6 Pebruari 2018 , TERGUGAT I dan TERGUGAT II. Bertindak seakan-akan sebagai pemegang saham PT Arta Sedana Retailindo memberi kuasa kepada TERGUGAT III dan memberikan kuasa atau tugas yang pada pokoknya sebagai berikut :

1.6.1. Penerima kuasa untuk menjalankan wewenang mengeluarkan surat yang berkaitan dengan kepersonaliaan;

1.6.2. Penerima kuasa untuk membuat atau mengeluarkan surat PHK (pemutusan hubungan kerja) yang bersifat sah atas perintah dari pihak pertama (pemberi kuasa)

1.6.3. Pihak Pertama akan bertanggungjawab apabila kemudian hari terjadi sengketa atas surat yang dikeluarkan oleh Penerima Kuasa (Pihak Kedua);

1.7. Bahwa dengan dasar surat kuasa tanggal 6 Pebruari 2018 dimaksud pada tanggal 19 Pebruari 2018 TERGUGAT III melakukan pemutusan hubungan kerja sepihak terhadap beberapa karyawan dan akibat pemutusan hubungan kerja sepihak dimaksud beberapa karyawan mengajukan gugatan terhadap PT Arta Sedana Retailindo yang pada akhirnya menghasilkan keputusan hukum yang pada pokoknya PT Arta Sedana Retailindo harus membayar kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja oleh karena efisiensi dengan total nilai Kompensasi sejumlah Rp 2.284.039.383,- (dua milyar dua ratus

Halaman 3 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1206/Pdt.G/2019/PN Dps



delapan puluh empat juta tiga puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah).

1.8. Bahwa sebagaimana putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar No.:12/Pdt.Sus-PHI/2018 PN.DPS Jo. Putusan Kasasi Nomor : 393 K/Pdt.sus-PHI/2019, yang pada pokoknya Majelis mempertimbangkan jawaban Tergugat dalam perkara dimaksud, menolak pemutusan hubungan kerja karena dilakukan oleh Pejabat yang tidak berwenang (dalam hal ini pejabat yang tidak berwenang dimaksud adalah Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam perkara Aquo) namun Majelis mempertimbangkan jawaban Tergugat (dalam perkara Aquo sebagai Penggugat) tidak dapat diterima karena tidak menghadirkan bukti bukti yang terkait dengan tindakan pejabat tidak berwenang dimaksud, walaupun prinsipal dalam perkara ini (Penggugat) telah memberikan bukti-bukti kepada kuasa hukum namun tidak dihadirkan dalam persidangan sehingga Hakim mempertimbangkan sebagaimana pertimbangan perkara No.:12/Pdt.Sus-PHI/2018 PN.DPS pada halaman 49 (empat puluh sembilan) dari 60 (enam puluh) alinea ke 2 (dua) yang pada pokoknya sebagai berikut “ menimbang bahwa berdasarkan bukti T-14 berupa jawaban, Tergugat mendalilkan bahwa pemberitahuan PHK antara Para Penggugat dengan Tergugat didasarkan pada surat pemberhentian kerja yang ditandatangani oleh pejabat yang tidak berwenang atau tidak berdasarkan kewenangan yang sah, tetapi dalil Tergugat tersebut tidak didukung dengan bukti lain yang dapat menunjukkan bahwa surat pemberhentian kerja tersebut tidak berdasarkan kewenangan yang sah”, Selanjutnya putusan kasasi hanya menguatkan dan memperbaiki nilai pesangan.

1.9. Bahwa terhadap putusan perkara No.:12/Pdt.Sus-PHI/2018 PN.DPS Jo. Putusan Kasasi Nomor :393 K/Pdt.sus-PHI/2019 tidak dapat diajukan peninjauan kembali sebagaimana Surat Edaran Nomor :3 tahun 2018 tanggal 16 Nopember 2018 tentang “Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan” Bagian B.Perdata Khusus poin 3 (tiga) yang pada pokoknya menyatakan “ **Upaya hukum perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam perkara perselisihan /serikat buruh dalam sauatu perusahaan merupakan putusan akhir dan bersifat tetap,**

Halaman 4 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1206/Pdt.G/2019/PN Dps



sedangkan putusan mengenai perselisihan hak dan perselisihan pemutusan hubungan kerja dapat diajukan sebagai upaya hukum terakhir sesuai pasal (56) , (57),(109), dan (110) UU Nomor :2 Tahun 2004 tentang Perselisihan Hubungan Industrial, sehingga dalam perkara Perselisihan Hubungan Industrial tidak ada upaya Hukum Peninjauan Kembali”

II. Dalil- Dalil Perbuatan Melawan Hukum

II.1. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerduta dinyatakan “ Tiap tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salah menerbitkan kerugian itu, m,enggantin kerugian tersebut”

II.2. Bahwa berdasarkan Pasal 1366 KUPerduta dinyatakan “setiap orang yang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya,tetapi juga kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatiannya”

II.3. Bahwa Standart baku Hogeraad tertanggal 31 Januari 1919 mengenai perbuatan melawan hukum (Onrechmatig daad) dinyatakan “Pengertian onrechmatig daad termasuk pula perbuatan yang memperkosa suatu hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban si Pembuat sendiri atau bertentangan dengan kesusilaan atau dengan suatu kepatutan didalam masyarakat baik terhadap orang maupun benda lain”

II.4. Bahwa sebagaimana diurai pada Kronologi TERGUGAT I dan TERGUGAT II memuat suatu tindakan perbuatan hukum memberi kuasa kepada TERGUGAT III seolah olah-olah TERGUGAT I dan TERGUGAT II bertindak sebagai pemegang saham PT Arta Sedana Retailindo, sedangkan TERGUGAT I dan TERGUGAT II bukanlah pemegang saham dari PT Arta Sedana Retailindo, oleh karenanya tindakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II dimaksud yang mengaku sebagai Pemegang saham sedangkan TERGUGAT I dan TERGUGAT II bukanlah Pendiri PT Arta Sedana Retailindo, sebagaimana pasal 20 Akta Pendirian Perseroan Akta No.27 tanggal 27 september 2016 Jo. Akta Nomor: 7 tanggal 18 Januari 2017 dibuat dihadapan Notaris Komang Prayoga Kusuma Diharta,SH.,M.Kn Notaris di Kabupaten Buleleng dan telah mendapat pengesahan badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan tertanggal 10 Januari 2017 Nomor

Halaman 5 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1206/Pdt.G/2019/PN Dps



AHU-AH.01.03-0026092. Oleh sebab itu perbuatan hukum berupa pengakuan sebagai pemegang saham dalam surat kuasa dimaksud oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II adalah bertentangan dengan Pasal 7 ayat (2) UU.RI No.40/Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas karenanya TERGUGAT I, TERGUGAT II telah melakukan perbuatan melawan hukum, dan atau bertentangan dengan kepatutan maupun peraturan;

II.5. Bahwa perbuatan hukum TERGUGAT I, TERGUGAT II berupa memberi kuasa kepada TERGUGAT III berakibat kerugian bagi PENGUGAT, karena perbuatan TERGUGAT I, TERGUGAT II mengakibatkan TERGUGAT III menindaklanjuti membuat surat pemutusan hubungan kerja secara sepihak dengan dasar efisiensi, dengan demikian beberapa karyawan mengajukan gugatan terhadap PENGUGAT yang berakibat muncul kewajiban membayar Kompensasi sejumlah Rp 2.284.039.383,- (dua milyar dua ratus delapan puluh empat juta tiga puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah) sedang pemutusan hubungan kerja dimaksud bukan keinginan PENGUGAT, tetapi keinginan TERGUGAT I dan TERGUGAT II maka sebagaimana perbuatan yang diatur dalam ketentuan pasal 1365 dan 1366 KUHPerdara, maka TERGUGAT I dan TERGUGAT II menanggung kerugian akibat perbuatan dimaksud berupa Kompensasi sejumlah Rp 2.284.039.383,- (dua milyar dua ratus delapan puluh empat juta tiga puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah)

II.6. Bahwa kuasa dimaksud diikuti dengan pernyataan tanggungjawab mutlak berupa Pemberi Kuasa menjamin segala akibat maupun resiko dari tindakan yang disebutkan dalam poin-poin yang akan dilakukan oleh Penerima Kuasa tidak terkecuali akibat pemutusan hubungan kerja, karenanya maka sudah menjadi kewajiban bagi TERGUGAT I dan TERGUGAT II menanggung kerugian yang diakibatkan perbuatannya yang memerintahkan TERGUGAT III melakukan Pemutusan hubungan kerja secara sepihak karena dasar efisiensi atau restrukturisasi yang berakibat mengeluarkan biaya berupa Kompensasi sejumlah Rp 2.284.039.383,- (dua milyar dua ratus delapan puluh empat juta tiga puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah) ;

Halaman 6 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1206/Pdt.G/2019/PN Dps



II.7. Bahwa PT Arta Sedana Retailindo kesulitan mengoptimalkan operasional manajemen oleh karena jumlah karyawan yang berkurang drastis, karena telah di putusan hubungan kerja, pemutusan hubungan kerja dimaksud tidak patut terjadi, sebab:

II.7.1. Pemberi keputusan tidak orang yang berwenang untuk mengurus PT Arta Sedana Retailindo;

II.7.2. PT Arta Sedana Retailindo adalah perseroan yang mengambil alih asset dari PT Hardis melalui Bank Muamalat Indonesia karenanya, sangat tidak masuk logika hukum PENGGUGAT (sebagai perseroan) setelah mengambil alih aset dan inventory PT Hardis, PENGGUGAT langsung melakukan pengurangan tenaga kerja dengan beban jatuh pada yang mengambil alih perseroan, sebab bila PENGGUGAT tidak mengingini sejumlah karyawan PENGGUGAT dapat saja menolak menerima karyawan dimaksud dan beban pesangon ditanggung Perseroan sebelumnya sebagaimana pemutusan hubungan kerja oleh karena pergantian pemilik atau jual beli perseroan, sehingga walaupun harus diadakan pemutusan hubungan kerja bukan karena restrukturisasi atau efisiensi dan beban biaya pemutusan hubungan kerja dimaksud ada pada Perseroan sebelumnya;

II.8. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan perbuatan melawan hukum karena bertindak bukan atas dasar hukum yang mengakibatkan kerugian pada PENGGUGAT;

II.9. Bahwa perbuatan hukum TERGUGAT III dengan menerbitkan surat pemutusan hubungan kerja secara sepihak dengan alasan efisiensi pada tanggal 19 Pebruari 2018 telah **melakukan perbuatan melawan hukum** dengan melaksanakan perintah yang tidak sah dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar berkenan untuk memeriksa dan mengadili gugatan ini serta selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memutuskan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan Melawan Hukum;

Halaman 7 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1206/Pdt.G/2019/PN Dps



3. Memutuskan bahwa Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Memutuskan bahwa Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan Surat Kuasa nomor : 1/HC/ASR/II/2018 dibuat tanggal 6 Pebruari 2018 antara TERGUGAT I ,TERGUGAT II sebagai Pemberi Kuasa dengan TERGUGAT III sebagai Penerima Kuasa batal demi hukum;
6. Menyatakan TERGUGAT I,TERGUGAT II membayar secara tanggung renteng berupa kompensasi akan kerugian sejumlah Rp 2.284.039.383,- (dua milyar dua ratus delapan puluh empat juta tiga puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah);
7. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Denpasar/Pejabat yang ditunjuk untuk mengirmkan salinan putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada PARA PIHAK t;
8. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

a t a u

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Denpasar berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak telah datang menghadap, yaitu;

- Penggugat datang menghadap kuasanya tersebut di atas;
- Tergugat I dan II datang menghadap kuasanya bernama: **AGUS SUJOKO, SH, PANDE MADE SUGIARTHA, SH, I MADE SUGIARTA, SH, MH, ANISA DEFBI MARIANA, SH** adalah para Advokat dan konsultan hukum yang berkantor pada Kantor pada “ **ARJK LAW OFFICE** “ beralamat di Pertokohan Griya Husada Jl. Gunung Agung No 9 Blok T – 5 Denpasar – Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Februari 2020;
- Tergugat III datang menghadap kuasanya bernama: Drs.I Wayan Puspa, SH. CPL, Komang Widiana Purnawan, SH, MH, dan Rachmad Susantony SH, Para Advokat pada Kantor Hukum “The Gel Gel Law Office” beralamat di jalan Sidakarya No.141 Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Januari 2019;

Halaman 8 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1206/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk I Dewa Made Budi Watsara, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 29 Januari 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I dan II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi :

1. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur hal tersebut tercermin didalam menyusun gugatannya, khususnya mengenai kedudukan para pihak, khususnya pihak pihak yang terkait dengan perkara Kasasi Nomor 393 K / Pdt. Sus – PHI / 2019 Jo. Putusan No. 12 / Pdt.Sus – PHI / 2018 PN Dps, **siapa** yang mengajukan gugatan tentang pemutusan hubungan kerja ? dan **siapa** pihak yang menjadi Tergugat dalam perkara tersebut diatas, karena didalam gugatannya Peggugat hanya menjelaskan bahwa Tergugat I dan Tergugat II merugikan Penggugat dimana didalam gugatannya Penggugat menyatakan selaku komisaris sekaligus selaku Pemegang saham namun dalam sisi lain dijelaskan **bahwa** PT. Arta Sedana Retalindo harus membayar kompensasi Pemutusan hubungan kerja senilai **Rp. 2.284.09.383 (dua milyar dua ratus delapan puluh empat juta tiga puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah)**, bahwa secara hukum hubungan Pribadi dengan Perseroan sangat berbeda.

2. Bahwa gugatan yang dilakukan oleh para Penggugat dalam perkara sebagaimana adanya Putusan Kasasi Nomor 393 K / Pdt. Sus – PHI / 2019 Jo. Putusan No. 12 / Pdt.Sus – PHI / 2018 PN Dps ditunjukan terhadap perseroan, dan pada saat Tergugat I, Tergugat II bahkan Tergugat III dalam melakukan suatu tindakan pada saat itu adalah atas nama Perseroan bukan atas nama pribadi, sehingga dengan demikian sangat tidak beralasan hukum apabila kemudian apabila terjadi masalah dengan perseroan di tarik kemasalah pribadi

Halaman 9 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1206/Pdt.G/2019/PN Dps



sehingga kurang tepat kalau masalah Perseroan menjadi ranah pribadi.

3. Bahwa didalam posita maupun petitum gugatannya Penggugat menyatakan bahwa Tergugat III adalah salah satu pihak yang telah melakukan perbuatan melawan hukum namun demikian Penggugat dengan sengaja dan membiarkan Tergugat III tidak ikut didalam membayar ganti rugi dan hanya membebankan kepada Tergugat I dan Tergugat II dan sampai jawaban ini Tergugat I dan Tergugat II sampaikan, Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah mendengar atau melihat baik dari isi gugatan maupun diluar isi gugatan, Penggugat melakukan pembayar atas putusan dalam perkara **Rp. 2.284.09.383** (dua milyar dua ratus delapan puluh empat juta tiga puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah) terhadap perkara Putusan Kasasi Nomor 393 K / Pdt. Sus – PHI / 2019 Jo. Putusan No. 12 / Pdt.sus / 2018 / PN Dps. sehingga dengan jelas bahwa gugatan menjadi premature.

4. Bahwa oleh karena gugatan kabur dan atau premature maka sudah sewajarnya gugatan tidak dapat diterima.

II. Dalam Kompensi

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak seluruh dalil dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya.

2. Bahwa didalam gugatannya Penggugat menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah pihak yang **seolah olah** bertindak selaku sebagai pemegang saham PT. Arta Sedana Retalindo bahwa sesuai dengan :

a. Akta No 23 tanggal 08 Desember 2016 Perihal Kuasa menjual antara I Putu Gede Sedana / Penggugat dengan Made Widana / Tergugat I yang dibuat dihadapan Komang Prayoga Kusuma Diharta, SH, MKn , Notaris yang berkedudukan di Kabupaten Buleleng.

b. Akta No 24 tanggal 08 Desember 2016 Perihal Kuasa menjual antara I Putu Gede Sedana / Penggugat dengan Putu Suadnyana Tergugat II yang dibuat dihadapan Komang Prayoga Kusuma Diharta, SH, MKn , Notaris yang berkedudukan di Kabupaten Buleleng.

Halaman 10 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1206/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Akta No 25 tanggal 08 Desember 2016 Perihal Kuasa menjual antara I Putu Gede Sedana / Penggugat dengan Made Widana / Tergugat I , yang dibuat dihadapan Komang Prayoga Kusuma Diharta, SH, MKn , Notaris yang berkedudukan di Kabupaten Buleleng.

d. Akta No 26 tanggal 08 Desember 2016 Perihal Kuasa menjual antara I Putu Gede Sedana / Penggugat dengan Putu Suadnyana Tergugat II, yang dibuat dihadapan Komang Prayoga Kusuma Diharta, SH, MKn , Notaris yang berkedudukan di Kabupaten Buleleng.

e. Surat Pernyataan tertanggal 08 Desember 2016 antara Putu Gede Sedana / Penggugat , I Made Agus Kusuma Arta, Made Dian Dwiyantri, Mega Sari, Made Widana / Tergugat I dan Putu Suadnyana / Tergugat II yang telah di leg 010 / XII / 2016 oleh Komang Prayoga Kusuma Diharta, SH, MKn , Notaris yang berkedudukan di Kabupaten Buleleng.

f. Surat Pernyataan tertanggal 08 Desember 2016 antara Putu Gede Sedana / Penggugat , I Made Agus Kusuma Arta, Made Dian Dwiyantri, Mega Sari, Made Widana / Tergugat I dan Putu Suadnyana / Tergugat II yang telah di leg 011 / XII / 2016 oleh Komang Prayoga Kusuma Diharta, SH, MKn , Notaris yang berkedudukan di Kabupaten Buleleng.

g. Surat tertanggal 23 Februari 2018 dari Tergugat II kepada Penggugat Perihal Surat keterarikan letter of interest.

h. Surat No. 051 / AUM / V / 2018 tanggal 9 Mei 2018 dari Kantor Law Office Arjana Umi Martina & Partnes (yang bertindak atas nama Putu Gede Sedana / Penggugat : Perihal Permohonan Persetujuan RUPS dan Pengalihan Saham yang ditunjukan Kepada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk.

i. Surat No. 053 / AUM / V / 2018 tanggal 9 Mei 2018 dari Kantor Law Office Arjana Umi Martina & Partnes (yang bertindak atas nama Putu Gede Sedana / Penggugat : Perihal Permohonan Persetujuan RUPS dan Pengalihan Saham yang ditunjukan Kepada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk

Dari hal tersebut diatas maka jelas kedudukan Tergugat I dan Tergugat II dalam posisi saham serta kedudukan dalam jabatannya.

Halaman 11 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1206/Pdt.G/2019/PN Dps



3. Bahwa pada saat awal Tergugat I dan Tergugat II menjalankan operasional PT. PT. Arta Sedana Retalindo kondisi perusahaan sangat tidak stabil dengan toko ditutup dari 13 toko (Negara, Seririt, Gianyar, Panjer, Singaraja, Sanur, Amlapura, Tabanan, Nusadua, Singaraja Plaza, Gatsu, Kuta, Siyut) menjadi tersisa 4 Toko (Seririt, Gianyar, Sanur, & Nusadua), banyak target-target yang tidak terpenuhi sehingga perusahaan kolap terutama mengenai keuangan sesuai dengan laporan keuangan tahun 2017 oleh auditor independen KAP BUDHANANDA MUNIDEWI registered public accountant and consultant Nomor 308/KM.1/2016 perusahaan mengalami kerugian Rp. 36.442.969.923, dimana pada saat itu Penggugat sudah tidak mampu lagi untuk menjalankan roda perusahaan sehingga ada upaya dari Penggugat untuk mengalihkan saham Perusahaan kepada Tergugat I dan Tergugat II dan sekaligus menjalankan Perusahaan, pada saat Tergugat I dan Tergugat II menjalankan usaha dari Januari 2018 sampai dengan Agustus 2018 sudah mampu membuka 6 toko (Tabanan, Singaraja Plaza, Negara, Gatsu, Panjer, Amlapura) sehingga menjadi total 10 toko,

4. Bahwa berdasarkan Kuasa Jual dan persetujuan dari Penggugat maka kemudian Tergugat I dan Tergugat II menjalankan perusahaan dan ditemukan permasalahan diantara banyaknya target target tidak terpenuhi didalam kontrak kerja oleh beberapa direktur padahal sudah di bayar tinggi sehingga atas hal tersebut kemudian melakukan tindakan hal tersebut diatas, pada awalnya mereka disuruh mengundurkan diri namun oleh sesuatu hal agar mereka mendapatkan surat keterangan kerja maka dikeluarkan surat penghentian pekerjaan bahwa halpun sudah sepengetahuan dari Penggugat.

5. Bahwa sesuai dengan dalil dari Penggugat hal. 6 angka 1.8 yang menyatakan bahwa :

..... yang pada pokoknya majelis mempertimbangkan jawaban Tergugat dalam perkara yang dimaksud, menolak pemutusan hubungan kerja karena dilakukan oleh pejabat yang tidak berwenang (dalam hal ini pejabat yang dimaksud adalah Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam perkara aquo) namun majelis mempertimbangkan jawaban Tergugat (dalam perkara aquo sebagai Penggugat) tidak dapat diterima karena

Halaman 12 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1206/Pdt.G/2019/PN Dps



tidak menghadirkan bukti bukti terkait dengan tindakan pejabat tidak berwenang dimaksud, walau prinsipnya dalam perkara ini (Penggugat) telah memberikan bukti bukti kepada kuasa hukum namun tidak dihadirkan dalam persidangan sehingga hakim mempertimbangkan dst

Bahwa dari dalil tersebut jelas terungkap dengan terang benderang adalah penyebab kekalahan dari Penggugat adalah karena Penggugat dalam hal ini adalah kuasa hukum dari Penggugat (dalam perkara Nomor 393 K / Pdt. Sus – PHI / 2019 Jo. Putusan No. 12 / Pdt.sus / 2018 / PN Dps) tidak menyerahkan bukti bukti yang telah Penggugat berikan kepada kuasa hukumnya tidak diserahkan atau dihadirkan didalam persidangan didalam perkara Putusan Kasasi Nomor 393 K / Pdt. Sus – PHI / 2019 Jo. Putusan No. 12 / Pdt.sus / 2018 / PN Dps.

6. Bahwa dengan demikian jelas terbukti jika seandainya Penggugat dalam perkara Nomor 393 K / Pdt. Sus – PHI / 2019 Jo. Putusan No. 12 / Pdt.sus / 2018 / PN Dps) dimenangkan didalam perkara tersebut maka perkara aquo ini tidak akan terjadi namun oleh karena kuasa Hukum Penggugat dalam didalam perkara Putusan Kasasi Nomor 393 K / Pdt. Sus – PHI / 2019 Jo. Putusan No. 12 / Pdt.sus / 2018 / PN Dps **tidak menghadirkan alat bukti** sehingga Penggugat kalah, baru kemudian mengajukan gugatan ini kepada Tergugat I dan Tergugat II sehingga hal tersebut sangat tidak adil dan tidak dapat di terima oleh logika hukum maka sudah seharusnya gugatan ini harus ditolak dan setidaknya tidaknya tidak dapat diterima.

7. Bahwa didalam perkara didalam perkara Putusan Kasasi Nomor 393 K / Pdt. Sus – PHI / 2019 Jo. Putusan No. 12 / Pdt.sus / 2018 / PN Dps, Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah dijadikan pihak atau tidak pernah diminta sebagai saksi sehingga masalah tersebut berjalan tanpa melibatkan Tergugat I dan Tergugat II terlebih pada saat gugatan tersebut Tergugat I dan Tergugat II sudah tidak terlibat didalam Perseroan karena diambil alih kembali oleh Penggugat dengan cara cara yang tidak dibenarkan menurut undang undang, sehingga dengan demikian segala permasalahan menjadi tanggung jawab perseroan bukan lagi menjadi tanggung jawab Tergugat I dan Tergugat II terlebih mengenai pengantian ganti rugi sebesar Rp.

Halaman 13 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1206/Pdt.G/2019/PN Dps



2.284.09.383 (dua milyar dua ratus delapan puluh empat juta tiga puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah), namun justru yang aneh Tergugat III dibebaskan dari pengantian tersebut.

III. Dalam Rekonvensi

1. Bahwa seluruh dalil-dalil dan alasan hukum yang telah Tergugat I dan Tergugat II uraikan dalam Konvensi / Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan dengan apa yang di uraikan dalam bagian Rekonvensi.

2. Bahwa tindakan Tergugat konpensi yang telah melakukan MOHON INFO WAKTU D AMBIL ALIH LAGI OLEH MEREKA

3. Bahwa oleh karena gugatan dari Tergugat tanpa dasar yang jelas sehingga jelas bahwa Tergugat justru terbukti melakukan tindakan melawan hukum, akibatnya Penggugat I dan Tergugat II dirugikan karena adanya gugatan ini sehingga apabila dihitung secara materi maka dapat dihitung sebagai berikut :

- *Kerugian Materiiil* :
 - a. Bahwa Penggugat Rekonvensi
 - b. Adanya gugatan Pengurusan perkara akibat adanya gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi senilai **Rp. 50.000.000,-** (lima puluh juta rupiah).

• *Kerugian Imateriil*

Kerugian bersifat imateriil yang dialami Tergugat konpensi I dan Tergugat II / Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Konpensi II akibat adanya gugatan Penggugat konvensi adalah antara lain :

a. Pertama, adanya kesan di masyarakat, relasi, pemerintah dan pihak-pihak lainnya yang berasumsi bahwa Tergugat konvensi / Penggugat Rekonvensi disebabkan oleh adanya permasalahan pada pihak Tergugat Konvensi. Meskipun secara factual tidak. Namun lebih bersifat karena terganggu oleh adanya gugatan Penggugat Konvensi.

b. adanya isu-isu yang dilakukan oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi / Penggugat Rekonvensi yang memutar



balikan fakta seolah olah Tergugat konvensi /
Penggugat Rekonvensi melakukan merugikan kepada
kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi
padahal hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh
Tergugat Rekonvensi / Penggugat Rekonvensi

Bahwa, kerugian-kerugian secara imateriil yang dialami
Tergugat konvensi / Penggugat Rekonvensi sebagai akibat
adanya gugatan dari Penggugat konvensi / Tergugat
Rekonvensi tersebut dapat ditaksir senilai **Rp.
500.000.000,-** (lima ratus juta rupiah)

Sehingga apabila diakumulasi, maka nilai kerugian
materiil ditambah kerugian imateriil yang dialami pihak
pihak Tergugat konvensi / Penggugat Rekonvensi sebagai
akibat adanya gugatan dari Penggugat Konvensi / Tergugat
Rekonvensi seluruhnya bernilai = Nilai kerugian materiil +
nilai kerugian Imateriil = **Rp 50.000.000,- + Rp.
500.000.000,- = Rp. 550.000.000,-** (lima ratus lima
puluh juta rupiah).

4. Bahwa agar terjaminnya pelaksanaan kewajiban ganti rugi oleh
Penggugat konvensi / Tergugat Rekonvensi apabila gugatan
rekonvensi ini dikabulkan oleh majelis hakim, maka sangatlah wajar
apabila Tergugat konvensi / Penggugat Rekonvensi memohon agar
majelis hakim dapat **melakukan sita jaminan (conservatoir
beslaag)** terhadap asset –asset / harta milik Penggugat konvensi /
Tergugat Rekonvensi berupa Inventaris

5. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan perkara aquo
oleh Penggugat konvensi / Tergugat Rekonvensi nantinya, maka
Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi mohon kepda majelis
hakim agar Penggugat konvensi / Tergugat Rekonvensi diwajibkan
untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar **Rp.1.000.000,-**
(satu juta rupiah) setiap harinya secara tunai dan sekaligus setiap
lalai memenuhi isi putusan perkara aquo, terhitung sejak
dibacakannya putusan sampai dilaksanakannya.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum tersebut diatas,
Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis

Halaman 15 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1206/Pdt.G/2019/PN Dps



Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo dan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

Dalam Konvensi

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Menyatakan secara hukum bahwa akibat adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, Penggugat telah mengalami kerugian baik secara materiil maupun imateriil yang keseluruhannya berjumlah Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta juta).
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilekatkan kepada barang / harta-harta milik Tergugat.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) secara tunai, kontan dan sekaligus.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehari setiap lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan dibacakan sampai dilaksanakan secara tunai, kontan dan sekaligus.
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding maupun kasasi dari Tergugat Rekonvensi

Halaman 16 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1206/Pdt.G/2019/PN Dps



8. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang muncul dalam perkara ini.

Dan apabila majelis hakim memiliki keyakinan yang lain, mohon putusan yang seadil adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat III memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

Adapun tanggapan Tergugat III terhadap gugatan Penggugat adalah sebagai berikut ;

1. Bahwa Tergugat III hanya menanggapi yang terkait dengan adanya Surat Kuasa No. 1 / HC / ASR / II / 2018 , tanggal 6 Februari 2018.
2. Bahwa Tergugat III sebelum mendapatkan kuasa oleh Tergugat I dan Tergugat II bekerja di PT. Arta Sedana Retailindo dengan posisi / jabatan Internal Controler.
3. Bahwa memang benar Tergugat III dengan jabatan Head Of Human Capital Division Head Office , berdasarkan Surat Kuasa dengan No: I / HC / ASR / II / 2018 tanggal 6 Februari 2018 menerima Kuasa dari Tergugat I dan Tergugat II , sebagai Pemegang Saham PT. Arta Sedana Retailindo.
4. Bahwa berdasarkan surat kuasa No. : I / HC / ASR / II / 2018 tanggal 6 Februari 2018 Tergugat III Melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap beberapa karyawan PT.Arta Sedana Retailindo.
5. Bahwa Tergugat III menolak atas tuduhan Penggugat menyatakan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum atas adanya Pemutusan Hubungan Kerja Karyawan PT. Arta Sedana Retailindo pada kasus dalam Perkara No. 12 / Pdt.Sus – PHI / 2018 / PN.Dps, karena Tergugat III hanya melaksanakan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap karyawan atas Perintah dari Tergugat I dan Tergugat II yang mengakui sebagai Pemegang Saham PT.Arta Sedana Retailindo pada kuasa tanggal 6 Februari 2018.

Berdasarkan penjelasan dan uraian tersebut diatas , maka Tergugat III memohon Majelis Hakim yang menangani dan memeriksa perkara ini untuk memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut ;

1. Menerima jawaban gugatan Tergugat III seluruhnya

Halaman 17 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1206/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya
3. Menghukum Penggugat membayar segala biaya yang diakibatkan perkara ini.

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil – adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban para Tergugat tersebut Penggugat memberikan tanggapan dalam replik tanggal 12 Maret 2020, dan terhadap replik Penggugat tersebut Para Tergugat menanggapi dalam duplik masing-masing tanggal 1 april 2020;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan gugatannya telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy surat-surat yang telah bermeterai secukupnya, sebagai berikut:

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya Salinan Akta Notaris KM. PRAYOGA KUSUMA DIHARTA, S.H.,M.Kn.Nomor 27 tanggal 27 September 2016 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT Arta Sedana Retailindo, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy dari Print Out Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0044801.AH.01.01.Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Arta Sedana Retailindo, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy dari Print Out Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-0044801.AH.01.01.Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Arta Sedana Retailindo, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy sesuai dengan aslinya Salinan Akta Notaris KM. PRAYOGA KUSUMA DIHARTA, S.H.,M.Kn. Nomor 7 tanggal 18 Januari 2017 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT Arta Sedana Retailindo, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy dari Print Out Surat Nomor AHU-AH.01.03.0026092 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Arta Sedana Retailindo, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy dari Print Out Surat Pengunduran Diri sebagai Direktur Utama PT Arta Sedana Retailindo, tertanggal 20 November 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Halaman 18 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1206/Pdt.G/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Fotocopy dari fotocopy Surat Kuasa tertanggal 18 November 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy dari fotocopy Surat Keputusan Penetapan Jabatan sebagai Head Of Human Capital Division Head Office tertanggal 5 Februari 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy dari Print Out Surat Kuasa Nomor 1/IIC/ASR/II/2018 tertanggal 6 Pebruari 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotocopy sesuai dengan aslinya Putusan Mahkamah Agung Nomor 393 K/Pdt.Sus-PHI/2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Fotocopy sesuai dengan aslinya Risalah Panggilan Aanmaning (Relaas) nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Dps jo. Nomor 6/Eks/2019/PN Dps, tertanggal 5 Desember 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-12;
12. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Perlawanan Eksekusi Nomor : 06/Eks/2019 PN.DPS tertanggal 16 Desember 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-13;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut:

1. Saksi I KETUT SEMARADANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat serta tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai karyawan di PT. Arta Sedana Retailindo;
- Bahwa mengenal Penggugat sebagai Komisariss PT. Arta Sedana Retailindo;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat I dan Tergugat II sebagai Owner PT. Arta Sedana Retailindo dan Tergugat III sebagai bagian personalia;
- Bahwa saksi mengetahui posisi Penggugat dan Tergugat di Perusahaan karena disampaikan dalam rapat perusahaan;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan sehubungan dengan Tergugat I dan Tergugat II yang menunjuk Tergugat III sebagai Head Of Human Capital Division Head Office di PT. Arta Sedana Retailindo;
- Bahwa setelah diangkatnya Tergugat III sebagai sebagai Head Of Human Capital Division Head Office di PT. Arta Sedana Retailindo, Tergugat III membuat kebijakan untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap beberapa karyawan yang mengakibatkan PT. Arta Sedana

Halaman 19 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1206/Pdt.G/2019/PN Dps



Retailindo harus membayar sejumlah kompensasi terhadap karyawan-karyawan yang dipecat tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai perkara PHI yang berhubungan dengan perkara ini;

- Bahwa saksi tidak mengetahui Tergugat I dan Tergugat II pernah melaporkan Penggugat;

2. Saksi **NI PUTU SERI WAHYUNI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat serta tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai karyawan di PT. Arta Sedana Retailindo;

- Bahwa saksi bekerja di PT. Arta Sedana Retailindo sebagai sekretaris Putu Gede Sedana;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat sebagai Komisaris PT. Arta Sedana Retailindo;

- Bahwa saksi mengenal Tergugat I dan Tergugat II sebagai Pemegang saham PT. Arta Sedana Retailindo dan Tergugat III sebagai bagian personalia;

- Bahwa saksi mengetahui posisi Penggugat dan Tergugat di Perusahaan awalnya dari obrolan orang di perusahaan, dan setelah ada masalah ini saksi sempat melihat dokumen terkait posisi Penggugat dan Para Tergugat didalam perusahaan;

- Bahwa saksi bekerja di PT. Arta Sedana Retailindo sejak tahun 2016 sampai tahun 2018;

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan sehubungan dengan Tergugat I dan Tergugat II yang menunjuk Tergugat III sebagai Head Of Human Capital Division Head Office di PT. Arta Sedana Retailindo;

- Bahwa akibat pengangkatan Tergugat III sebagai Head Of Human Capital Division Head Office di PT. Arta Sedana Retailindo, Tergugat III sebagai sebagai Head Of Human Capital Division Head Office di PT. Arta Sedana Retailindo, Tergugat III membuat kebijakan untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap beberapa karyawan yang mengakibatkan PT. Arta Sedana Retailindo harus membayar sejumlah kompensasi terhadap karyawan-karyawan yang dipecat tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui mengenai perkara PHI yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 20 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1206/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menjadi saksi dalam pemeriksaan perkara PHI tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui putusan dalam perkara PHI tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Putu Gede Sedana sebagai pemegang saham di PT. Arta Sedana Retailindo;
- Bahwa yang melakukan PHK terhadap karyawan di PT. Arta Sedana Retailindo adalah Tergugat III;
- Bahwa Tergugat III melakukan PHK kepada karyawan PT. Arta Sedana Retailindo karena Tergugat III menjabat sebagai Head Of Human Capital Division Head Office di PT. Arta Sedana Retailindo yang ditunjuk oleh Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya perkara lain yang berhubungan dengan perkara ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai pembayaran denda oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang bukti berupa Salinan Akta Kuasa Menjual Nomor 23 Notaris/PPAT KM. Prayoga Kusuma Diharta, S.H., M.Kn tertanggal 08 Desember 2016 dan Salinan Akta Kuasa Menjual Nomor 25 Notaris/PPAT KM. Prayoga Kusuma Diharta, S.H., M.Kn tertanggal 08 Desember 2016;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai pembayaran hak-hak pegawai yang di PHK tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan II untuk membuktikan jawabannya telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya Salinan Akta Kuasa Menjual Nomor 23 Notaris/PPAT KM. Prayoga Kusuma Diharta, S.H., M.Kn tertanggal 08 Desember 2016, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II-1;
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya Salinan Akta Kuasa Menjual Nomor 25 Notaris/PPAT KM. Prayoga Kusuma Diharta, S.H., M.Kn tertanggal 08 Desember 2016, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II-2;
3. Fotocopy dari fotocopy Laporan Keuangan Auditan PT. Arta Sedana Retailindo tertanggal 31 Desember 2017, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II-3;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan II telah pula mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut:

Halaman 21 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1206/Pdt.G/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **IDA BAGUS PUTU MAYUN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi sehubungan saksi sebagai salah satu pemegang saham di PT. Arta Sedana Retailindo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai struktur organisasi PT. Arta Sedana Retailindo karena tidak pernah diberikan oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai perkara PHI terkait PT. Arta Sedana Retailindo;
- Bahwa saksi tidak terlibat langsung dalam organisasi PT. Arta Sedana Retailindo, saksi hanya menerima laporan rutin;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat I dan Tergugat II diberikan kuasa menjual oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai PHK yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa saksi hanya pernah melihat sekilas Direktur PT. Arta Sedana Retailindo yang bernama Agus Prasetyo;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II bukan pemegang saham di PT. Arta Sedana Retailindo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai gugatan PHI terkait PT. Arta Sedana Retailindo;
- Bahwa sepengetahuan saksi ketika fase dimana PT. Arta Sedana Retailindo mengalami masalah, perusahaan dijalankan oleh Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menjalankan PT. Arta Sedana Retailindo sekitar 5 sampai 6 bulan;
- Bahwa selama dipegang oleh Tergugat I dan Tergugat II PT. Arta Sedana Retailindo mengalami perkembangan dari yang semula membuka 4 (empat) toko menjadi 10 (sepuluh) toko;
- Bahwa saat ini Tergugat I dan Tergugat II tidak lagi menjalankan PT. Arta Sedana Retailindo;
- Bahwa pada saat Tergugat I dan II menjalankan PT. Arta Sedana Retailindo, saksi sering mendapat laporan tentang perusahaan dari Tergugat I dan Tergugat II melalui WA;

Menimbang, bahwa Tergugat III untuk membuktikan jawabannya telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy surat-surat yang telah bermeterai secukupnya sebagai berikut:

Halaman 22 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1206/Pdt.G/2019/PN Dps



1. Fotocopy dari fotocopy Surat Keputusan Penetapan Jabatan sebagai Head Of Human Capital Division Head Office, selanjutnya diberi tanda bukti T.III-1;
2. Fotocopy dari fotocopy Surat Kuasa Nomor : I/IIC/ASR/II/2018, selanjutnya diberi tanda bukti T.III-2;

Menimbang, bahwa Tergugat III tidak mengajukan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan tanggal 1 Juli 2020, Tergugat I dan II mengajukan kesimpulan tanggal 1 Juli 2020 dan Tergugat III mengajukan kesimpulan tanggal 1 Juli 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSİ

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya Tergugat I dan II mengajukan eksepsi tentang hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur dan premature, karena terkait kedudukan para pihak, dalam gugatannya Penggugat menyatakan selaku komisaris sekaligus selaku pemegang saham, namun dalam sisi lain dijelaskan bahwa PT. Arta Sedana Retailindo harus membayar kompensasi Pemutusan hubungan kerja senilai **Rp.2.284.09.383** (*dua milyar dua ratus delapan puluh empat juta tiga puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah*), yang secara hukum hubungan Pribadi dengan Perseroan sangat berbeda;
- Bahwa gugatan dalam perkara Nomor 393 K/Pdt.Sus-PHI/2019 Jo. No.12/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Dps ditujukan terhadap perseroan, dimana Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam perkara tersebut bertindak atas nama Perseroan bukan atas nama pribadi, sehingga sangat tidak beralasan hukum apabila masalah perseroan tersebut ditarik ke masalah pribadi, dan dalam posita maupun petitum gugatannya Penggugat sengaja membiarkan atau tidak mengikutkan Tergugat III dalam membayar ganti rugi dan hanya membebankan kepada Tergugat I dan II;

Halaman 23 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1206/Pdt.G/2019/PN Dps



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I dan II tersebut Penggugat memberikan tanggapan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam gugatan Penggugat dengan jelas telah menguraikan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan II yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat;
- Bahwa Tergugat I dan II tidak ada dasar hukum untuk bertindak mengatas namakan perusahaan, maka karenanya Penggugat menuntut pertanggung jawaban atas kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan II;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi Tergugat I dan II sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati gugatan Penggugat, dalam posita gugatan telah diuraikan dengan jelas tentang alasan-alasan yang dijadikan dasar gugatannya, dimana Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I dan II tidak mempunyai kapasitas atau kewenangan untuk bertindak atas nama perusahaan, namun Tergugat I dan II telah memberikan surat kuasa Nomor: 1/HC/ASR/III/2018 tanggal 6 Februari 2018 kepada Tergugat III untuk mengeluarkan surat pemutusan hubungan kerja, sehingga para karyawan mengajukan gugatan terhadap PT Arta Sedana Retailindo, yang kemudian berdasarkan putusan Nomor 393 K/Pdt.Sus-PHI/2019 Jo. putusan No.12/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Dps, PT Arta Sedana Retailindo harus membayar kompensasi atas pemutusan hubungan kerja sejumlah Rp.2.284.09.383,- (*dua milyar dua ratus delapan puluh empat juta tiga puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah*), dimana perbuatan Tergugat I, II dan III tersebut menurut Penggugat adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat, maka atas alasan tersebut Penggugat dalam petitum gugatannya menuntut agar Tergugat I dan II membayar ganti rugi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dari uraian dalil posita dan rumusan petitum gugatan Penggugat tersebut di atas, menurut Majelis Hakim telah jelas pokok sengketa dalam perkara ini dan telah jelas maksud dan tujuan gugatan Penggugat yaitu tentang tuntutan ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan para Tergugat;

Menimbang, bahwa tentang tidak ikut dituntutnya Tergugat III untuk membayar ganti kerugian dimaksud, menurut Majelis Hakim tidak mengakibatkan gugatan menjadi kabur, karena untuk menentukan siapa-siapa



yang hendak dituntut oleh Penggugat dalam suatu gugatan adalah sepenuhnya kewenangan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai persoalan apakah benar Tergugat I dan II tidak mempunyai kapasitas atau kewenangan untuk bertindak atas nama perusahaan (PT Arta Sedana Retailindo) menurut Majelis Hakim adalah persoalan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat I dan II yang menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur dan premature adalah tidak berdasar dan karenanya eksepsi tersebut ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mengenai tuntutan ganti kerugian atas perbuatan melawan hukum, dimana Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat I dan II tidak mempunyai kapasitas atau kewenangan untuk bertindak atas nama perusahaan PT Arta Sedana Retailindo, namun tanpa sepengetahuan Penggugat telah memberikan surat kuasa Nomor 1/HC/ASR/II/2018 tanggal 6 Februari 2018 kepada Tergugat III untuk mengeluarkan surat pemutusan hubungan kerja, yang mengakibatkan para karyawan mengajukan gugatan terhadap PT Arta Sedana Retailindo, sehingga berdasarkan putusan Nomor 393 K/Pdt.Sus-PHI/2019 jo. putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Dps, PT Arta Sedana Retailindo harus membayar kompensasi atas pemutusan hubungan kerja sejumlah Rp.2.284.09.383,- (*dua milyar dua ratus delapan puluh empat juta tiga puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah*), dimana perbuatan Tergugat I, II dan III tersebut menurut Penggugat adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat, sehingga karenanya Penggugat menuntut agar Tergugat I dan II membayar ganti rugi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tersebut disangkal oleh Tergugat I dan II, karena berdasarkan Akta Kuasa Menjual No.23, No.24, No.25, No.26 tanggal 08 Desember 2016, Surat Pernyataan tanggal 08 Desember 2016 dan tanggal 23 Februari 2018, Surat No. 051 / AUM / V / 2018 tanggal 9 Mei 2018, dan Surat No. 053 / AUM / V / 2018 tanggal 9 Mei 2018 perihal Permohonan Persetujuan RUPS dan Pengalihan Saham, telah jelas kedudukan Tergugat I dan Tergugat II dalam posisi saham serta jabatannya dalam menjalankan operasional PT. Arta Sedana Retailindo yang saat itu dalam kondisi perusahaan sangat tidak stabil, dimana Penggugat berupaya untuk mengalihkan saham

Halaman 25 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1206/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan kepada Tergugat I dan Tergugat II, dan pada saat Tergugat I dan II menjalankan perusahaan ditemukan banyak permasalahan sehingga Tergugat I dan II mengambil tindakan pemutusan hubungan kerja terhadap karyawan yang kemudian menjadi perkara Nomor 393 K/Pdt.Sus-PHI/2019 Jo. Putusan No. 12/Pdt.sus/2018/PN Dps, namun dalam perkara tersebut Tergugat I dan II tidak dilibatkan oleh Penggugat, karena pada saat gugatan tersebut Tergugat I dan Tergugat II sudah tidak terlibat lagi dalam perseroan dan perusahaan telah diambil alih kembali oleh Penggugat dengan cara cara yang tidak dibenarkan menurut undang undang, maka segala permasalahan akibat putusan tersebut menjadi tanggung jawab perseroan bukan lagi menjadi tanggung jawab Tergugat I dan Tergugat II terlebih mengenai penggantian kerugian sebesar **Rp. 2.284.09.383** (dua milyar dua ratus delapan puluh empat juta tiga puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat III menyatakan bahwa memang benar Tergugat III dengan jabatan Head Of Human Capital Division Head Office, berdasarkan Surat Kuasa No: I / HC / ASR / II / 2018 tanggal 6 Februari 2018 menerima Kuasa dari Tergugat I dan Tergugat II sebagai Pemegang Saham PT. Arta Sedana Retailindo, telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap beberapa karyawan PT. Arta Sedana Retailindo, namun Tergugat III menolak atas tuntutan Penggugat yang menyatakan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terkait Pemutusan Hubungan Kerja Karyawan PT. Arta Sedana Retailindo dalam Perkara No. 12 / Pdt.Sus – PHI / 2018 / PN.Dps, karena Tergugat III hanya melaksanakan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap karyawan atas perintah dari Tergugat I dan Tergugat II yang mengaku sebagai Pemegang Saham PT. Arta Sedana Retailindo;

Menimbang, bahwa dari uraian dalil para pihak tersebut di atas, maka yang menjadi pokok persengketaan dalam perkara ini, apakah benar Tergugat I, II dan III telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak mempunyai kapasitas mewakili perusahaan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap para karyawan PT. Arta Sedana Retailindo, yang mengakibatkan Penggugat selaku komisaris dan pemegang saham PT. Arta Sedana Retailindo mengalami kerugian karena harus membayar kompensasi kepada karyawan sesuai putusan Nomor 393 K/Pdt.Sus-PHI/2019 Jo. putusan No. 12/Pdt.Sus.PHI/2018/PN Dps;

Halaman 26 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1206/Pdt.G/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat tersebut disangkal oleh para Tergugat, maka berdasarkan Pasal 283 Rbg, Penggugat wajib membuktikan terlebih dahulu dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-13 serta 2 (dua) orang Saksi yaitu; I Ketut Semaradana dan Ni Putu Seri Wahyuni yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan II untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat T.I.II-1 sampai dengan T.I.II-3 serta 1 (satu) orang Saksi yaitu; Ida Bagus Putu Mayun yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat III untuk membuktikan dalil sangkalannya tersebut telah pula mengajukan bukti surat T.III-1 sampai dengan T.III-2;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Penggugat dalam posita gugatannya, Tergugat I, II dan III telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan suatu perbuatan adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdara, harus dipenuhi 4 (empat) hal, yakni:

1. Harus ada perbuatan, yang dimaksud dengan perbuatan disini adalah perbuatan baik bersifat positif maupun negatif;
2. Perbuatan itu harus melawan hukum, dapat berupa:
 - a. Bertentangan (melanggar) hak orang lain;
 - b. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
 - c. Bertentangan dengan kesusilaan;
 - d. Bertentangan dengan kepentingan umum;
2. Ada kerugian;
3. Ada hubungan sebab-akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian yang timbul;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal ke-1 dan ke-2 di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Tergugat I dan II tidak mempunyai kapasitas atau kewenangan bertindak atas nama perusahaan (PT. Arta Sedana Retailindo) untuk memerintahkan Tergugat III melakukan

Halaman 27 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1206/Pdt.G/2019/PN Dps



pemutusan hubungan kerja yang mengakibatkan perusahaan harus membayar uang kompensasi kepada para pekerja;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu: bukti surat P-1 tentang Akta Nomor 27 tanggal 27 September 2016 perihal Pendirian Perseroan Terbatas PT Arta Sedana Retailindo, bukti P-1 tentang Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor :AHU-0044801.AH.01.01.Tahun 2016 perihal Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Arta Sedana Retailindo, bukti P-3 tentang Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-0044801.AH.01.01.Tahun 2016 perihal Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Arta Sedana Retailindo, membuktikan bahwa benar PT. Arta Sedana Retailindo adalah suatu perusahaan dalam bentuk Perseroan Terbatas yang legalitasnya telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku in casu Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dengan susunan Direksi dan Komisaris, yaitu: Putu Gede Sedana sebagai Direktur, dan Made Dian Dwiyaniti sebagai Komisaris;

Menimbang, bahwa dari bukti P-4 tentang Akta Nomor 7 tanggal 18 Januari 2017 perihal Pernyataan Keputusan Rapat PT Arta Sedana Retailindo, dan bukti P-5 tentang Surat Nomor AHU-AH.01.03.0026092 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Arta Sedana Retailindo, bahwa susunan Direksi dan Komisaris PT Arta Sedana Retailindo telah dilakukan perubahan, yaitu; Direktur Utama: Agoes Prasetyo Adhi, Direktur Operasional: Wayan Gede Suci, Komisaris Utama: Putu Gede Sedana: Komisaris: Made Dian Dwiyaniti, namun kemudian pada tanggal 20 Nopember 2017 Agoes Prasetyo Adhi mengundurkan diri sebagai Direktur Utama sebagaimana Surat Pengunduran Diri tertanggal 20 November 2017 (bukti P-6);

Menimbang, bahwa dari bukti surat tersebut di atas, tidak terdapat adanya akta keputusan rapat pemegang saham yang menyatakan Made Widana, SE. (Tergugat I) dan Putu Suadnyana (Tergugat II) sebagai pemegang saham atau sebagai Direktur ataupun Komisaris PT Arta Sedana Retailindo;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat, yaitu: I Ketut Semaradana dan saksi Ni Putu Seri Wahyuni, menerangkan bahwa saksi tidak pernah melihat akta keputusan rapat pemegang saham yang memuat nama Tergugat I dan Tergugat II sebagai pemegang saham atau Direktur atau sebagai Komisaris PT Arta Sedana Retailindo;

Halaman 28 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1206/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akan tetapi dalam bukti P-8 (sama dengan bukti T.III-1) tentang Surat Keputusan Penetapan Jabatan Ni Ketut Ayu Eka Canti Arini (Tergugat III) sebagai Head Of Human Capital Division Head Office tertanggal 5 Februari 2018, tertera bahwa Made Widana, SE. (Tergugat I) dan Putu Suadnyana (Tergugat II) sebagai Komisaris PT Arta Sedana Retailindo;

Menimbang, bahwa demikian pula dalam bukti P-9 (sama dengan T.III-2) tentang Surat Kuasa Nomor 1/IIC/ASR/II/2018 tertanggal 6 Pebruari 2018, tertera bahwa Made Widana, SE. (Tergugat I) dan Putu Suadnyana (Tergugat II) sebagai Pemegang Saham PT Arta Sedana Retailindo, telah memberikan kuasa kepada Ni Ketut Ayu Eka Canti Arini (Head Of Human Capital Division) untuk melaksanakan tugas antara lain membuat atau mengeluarkan surat PHK (pemutusan hubungan kerja);

Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti P-10 tentang Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Dps, tanggal 21 Desember 2018 dan bukti P-11 tentang Putusan Mahkamah Agung (Kasasi) Nomor 393 K/Pdt.Sus-PHI/2019, tanggal 21 Mei 2019, terungkap fakta bahwa pada saat PT Arta Sedana Retailindo digugat oleh para pekerja terkait perselisihan pemutusan hubungan kerja tersebut, ternyata PT Arta Sedana Retailindo diwakili oleh Putu Suadnyana selaku Komisaris PT Arta Sedana Retailindo;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat yang diajukan Tergugat, yaitu; bukti T.I.II-3 tentang Laporan Keuangan Auditan PT. Arta Sedana Retailindo tertanggal 31 Desember 2017, bukti T.I.II-2 tentang Salinan Akta Kuasa Menjual Nomor 23 Notaris/PPAT KM. Prayoga Kusuma Diharta, S.H., M.Kn tertanggal 08 Desember 2016, dan bukti T.I.II-2 tentang Salinan Akta Kuasa Menjual Nomor 25 Notaris/PPAT KM. Prayoga Kusuma Diharta, S.H., M.Kn tertanggal 08 Desember 2016, dihubungkan dengan keterangan saksi Ida Bagus Putu Mayun, terungkap fakta bahwa pada saat kondisi keuangan perusahaan PT Arta Sedana Retailindo mengalami masalah dan Direktornya Agoes Prasetyo Adhi mengundurkan diri, ternyata Penggugat ingin mengalihkan saham miliknya dengan memberikan kuasa menjual kepada Tergugat I dan mempercayakan kepada Tergugat I dan II untuk menjalankan perusahaan;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi Ida Bagus Mayun selaku salah satu pemegang saham bahwa benar Tergugat I dan II yang menjalankan perusahaan selama kurang lebih 5 sampai 6 bulan, dan setelah perusahaan PT Arta Sedana Retailindo dijalankan oleh Tergugat I dan Tergugat II mengalami

Halaman 29 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1206/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkembangan sesuai laporan Tergugat I dan II yang disampaikan kepada saksi;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Tergugat I dan II menjalankan perusahaan PT Arta Sedana Retailindo adalah atas perintah lisan dari Penggugat selaku Komisaris, dan tindakan Tergugat I dan II yang memerintahkan Tergugat III selaku Head Of Human Capital Division untuk melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap para pekerja atas alasan efisiensi adalah atas sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap kapasitas Tergugat I, II dan III yang melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap para karyawan, ternyata tidak pernah dipersoalkan sebelumnya oleh Penggugat, namun baru dipersoalkan setelah adanya putusan Pengadilan (vide Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Dps, tanggal 21 Desember 2018 jo. Putusan Mahkamah Agung (Kasasi) Nomor 393 K/Pdt.Sus-PHI/2019, tanggal 21 Mei 2019) yang memenangkan gugatan para pekerja dan menghukum perusahaan PT Arta Sedana Retailindo untuk membayar uang kompensasi kepada para pekerja;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas, membuktikan adanya upaya dari Penggugat yang beritikad tidak baik untuk menghindari dari penghukuman pembayaran uang kompensasi yang harus dipenuhi oleh PT Arta Sedana Retailindo kepada para pekerja berdasarkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim tindakan Tergugat I, II, III yang melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap para pekerja, bukanlah suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdara, maka akibat hukum yang timbul dari tindakan Tergugat I, II, dan III tersebut menurut Majelis Hakim tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada Tergugat I dan II maupun Tergugat III, tetapi tetap menjadi tanggung jawab Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya yang menyatakan Tergugat I, II dan III telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat, maka tuntutan Penggugat sebagaimana petitum gugatan harus ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka dalam konvensi ini Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Halaman 30 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1206/Pdt.G/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa Tergugat I dan II telah mengajukan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan gugatan tanpa dasar yang jelas sehingga menimbulkan kesan dan isu yang merugikan Tergugat I dan II Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa apa yang dikemukakan oleh Tergugat I dan II Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi di atas, menurut Majelis Hakim tidak dapat dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan rekonvensi, karena tindakan seseorang mengajukan suatu gugatan ke pengadilan adalah salah satu prosedur yang dapat ditempuh oleh seseorang dalam memperjuangkan hak keperdataan yang diatur oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa dengan demikian tindakan Penggugat yang mengajukan gugatan terhadap Tergugat I dan II dalam perkara aquo, bukanlah suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana maksud Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dengan tidak perlu menguraikan dan mempertimbangkan lebih jauh dalil sangkalan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi maupun bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, terhadap gugatan rekonvensi dari Tergugat I dan II Konvensi/para Penggugat Rekonvensi harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi Tergugat I dan II Konvensi/para Penggugat Rekonvensi ditolak, maka dalam rekonvensi ini Tergugat I dan II Konvensi/para Penggugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 283 Rbg, dan Pasal 50 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSİ

Dalam Eksepsi

Halaman 31 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1206/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Tergugat I dan II;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditetapkan sejumlah Rp1.761.000,00(satu juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah);

DALAM REKONVENSII

- Menyatakan gugatan Tergugat I dan II Konvensi/para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;
- Menghukum Tergugat I dan II Konvensi/para Penggugat Rekonvensi sejumlah nihil;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Senin, tanggal 20 Juli 2020, oleh kami; I Made Pasek, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H.,M.H., dan Putu Gde Novyartha, S.H.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1206/Pdt.G/2019/PN Dps tanggal 2 Desember 2019, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 22 Juli 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ida Ayu Andari Utami, S.H. Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, kuasa Tergugat III, tanpa dihadiri Kuasa Tergugat I dan II.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H., M.H.

I Made Pasek, S.H., M.H.

Putu Gde Novyartha, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ida Ayu Andari Utami, S.H.

Halaman 32 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1206/Pdt.G/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp6.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp50.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp70.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp1.625.000,00;
anggilan	:	
6.....P	:	
emeriksaan setempat	:	Rp0,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp1.761.000,00;

(satu juta tujuh ratus enam puluh satu ribu)